

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : DAMIANUS KOPE

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB SANTU FRANSISKUS
b. Alamat : RT 01 RW 01
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☒ SLB ☒ KB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA
g. Kecamatan : MIOMAFFO TENGAH
h. Kelurahan : NIAN
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : 101 TAHUN 2014
b. Tanggal : 13 11 2014
c. No. SK/izin Operasional Sekolah : 101 TAHUN 2014
d. Tanggal : 13 11 2014

Operator Dinas Pendidikan,

JOHANNES K. USKONO, SH
NIP. 19760217 200212 1007

KEFAMENANU, 19 JANUARI 2018

Kepala Sekolah,

DAMIANUS KOPE

Keberangan :

1. Harap melampirkan dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email.
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JLN. JEND.SUDIRMAN Tlp. (0388)31145-Fax (0388)31145
Email linaspottu@yahoo.co.id
KE F A M E N A N U - 85613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 101 TAHUN 2014
TANGGAL 13 NOPEMBER 2014
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
(KOBER) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2014

- Membaca : 1. Surat dari **Damianus Kope**, selaku pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kelompok Bermain **Santu Fransiskus Nomor: 01/Paud.ST/2014**, Tanggal 24 September 2014, perihal mohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mimaŋto Barat Nomor : Pend.421.9/537PPO.MB/IX/2014, tanggal 25 September 2014
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa sesuai permohonan dari **Damianus Kope**, Pengelola program PAUD kelompok Bermain **Santu Fransiskus**, maka dirasakan perlu pertimbangan;
- c. sesuai pertimbangan butir (a) dan (b) di atas maka lembaga PAUD **Santu Fransiskus** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain Santu Fransiskus
Lokasi : Nian
Kelurahan/Desa : Nian
Kecamatan : Miomaffo Tengah
Kabupaten/Kota : Timor Tengah Utara
Pengelola : Damianus Kope
Pendidik : 1. Maria M. Passar
2. Benedikta Hausafa

KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 13 NOPEMBER 2014

KEMALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARHAGA KAB.TTU

Dis. VINSSENSIUS SABA
NIP. 195812311987021038